

Edukasi Hukum Hak Asasi Manusia dalam KUHAP Baru Bagi Masyarakat Kota Bima

Andriadin¹, Ilham², Kasmar³
^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Bima

*e-mail: andriadinsps@gmail.com, ¹ ilhamangkra@gmail.com, ² kasmarfhe@gmail.com ³

Abstract

The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP), effective January 2, 2026, marks a paradigm shift in Indonesia's criminal justice system toward a due process of law approach emphasizing human rights protection. However, public legal literacy, particularly in peripheral areas such as Bima City, has not kept pace with these reforms. This community service initiative aimed to improve public understanding of new KUHAP while fostering dialogue among academics, law enforcement officials, and the community. Methods included participatory legal outreach, group discussions, case simulations, and pre-and post-test evaluations involving 112 participants. Findings showed improved understanding of expanded pretrial proceedings, suspect designation criteria, the right to legal counsel, and restorative justice, although procedural comprehension requires enhancement. Sustainable legal literacy programs through collaboration among universities, local governments, and law enforcement agencies, supported by context-specific educational modules, are recommended to promote effective implementation and strengthen human rights protection.

Keywords: Human Rights, New Criminal Procedure Code, Legal Literacy, Legal Education, Bima City

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak 2 Januari 2026 menandai pergeseran paradigma sistem peradilan pidana Indonesia menuju due process of law yang menekankan perlindungan hak asasi manusia. Namun, perubahan tersebut belum diikuti pemerataan literasi hukum masyarakat, terutama di wilayah pinggiran seperti Kota Bima. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap substansi KUHAP baru sekaligus membangun dialog antara akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum partisipatif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test terhadap 112 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai perluasan praperadilan, syarat penetapan tersangka, hak atas bantuan hukum, dan keadilan restoratif, meskipun pemahaman aspek prosedural masih perlu diperkuat. Direkomendasikan program literasi hukum berkelanjutan melalui kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, disertai pengembangan modul edukasi kontekstual guna mendukung implementasi KUHAP yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, KUHAP Baru, Literasi Hukum, Edukasi Hukum, Kota Bima

1. PENDAHULUAN

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia memasuki babak baru sejak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengundang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang disahkan dalam rapat paripurna pada pertengahan November 2025 dan mulai berlaku efektif secara bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada tanggal 2 Januari 2026. Pemberlakuan kedua kodifikasi ini menandai berakhirnya ketergantungan sistem peradilan pidana nasional pada warisan hukum acara kolonial yang telah berlaku lebih dari empat dekade sejak tahun 1981, sekaligus membuka ruang bagi konsolidasi paradigma hukum acara pidana yang lebih menjunjung prinsip kemanusiaan, keterbukaan, dan akuntabilitas prosedural (Pompe, 2018). Pemerintah menegaskan bahwa transisi ini bukan semata perubahan teknis administratif, melainkan pergeseran filosofis mendasar dari pendekatan yang berorientasi pada kontrol kejahatan menuju pendekatan yang menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan utama proses peradilan pidana. Perubahan tersebut tercermin antara lain pada penguatan fungsi praperadilan, pengaturan syarat

pembuktian minimal dalam penetapan tersangka, perluasan subjek penerima bantuan hukum(Saputra, 2025b), serta pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan proses penyidikan. Di sisi lain, pemerintah juga menyatakan keterbukaan terhadap masukan masyarakat sipil selama masa transisi berlangsung, sebuah sinyal kebijakan yang mengisyaratkan bahwa keberhasilan reformasi ini bergantung pula pada partisipasi aktif warga negara dalam mengawal implementasinya(Saputra, 2025b). Kompleksitas perubahan normatif yang menyeluruh ini menuntut adanya upaya diseminasi yang sistematis agar substansi KUHAP baru dapat dipahami secara memadai, tidak hanya oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat luas yang berpotensi bersinggungan langsung dengan proses peradilan pidana.

Urgensi persoalan ini menjadi semakin nyata ketika ditinjau dari perspektif pemerataan akses informasi hukum antarwilayah di Indonesia. Kota Bima, sebagai salah satu daerah otonom di ujung timur Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan akses terhadap forum sosialisasi hukum yang umumnya terpusat di kota-kota besar atau diselenggarakan secara daring dengan jangkauan yang belum merata. Kondisi ini berimplikasi pada kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak prosedural yang melekat pada diri mereka apabila berhadapan dengan proses hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, korban, saksi, maupun pelapor. Ketidaktahuan atas hak-hak tersebut berpotensi memperbesar risiko pelanggaran hak asasi manusia di tingkat pelaksanaan, sekalipun norma yang berlaku secara tekstual telah dirancang untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* ini merupakan persoalan klasik dalam sosiologi hukum yang kembali relevan dibicarakan dalam konteks transisi KUHAP, sebab norma progresif tanpa disertai pemahaman publik yang memadai cenderung berhenti pada tataran tekstual belaka. Oleh karena itu, kebutuhan akan intervensi akademik yang bersifat aplikatif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat mendesak, terutama di wilayah-wilayah yang secara historis kurang menjadi prioritas program diseminasi hukum nasional.

Kajian mengenai pembaruan hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia telah berkembang dari berbagai perspektif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP mengadopsi *due process* model, praktik penegakan hukum masih didominasi *crime control* model, sehingga perlindungan hak tersangka belum terlaksana secara optimal(Saputra, 2025a). Penelitian lain menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah sebagai fondasi perlindungan hak asasi manusia(Prabowo & Saptomo, 2024), sementara kajian lainnya menyoroti perlunya profesionalisme aparat dan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam tindakan penyidikan(Husna, 2025).

Selain menyoroti tahap penyidikan, sejumlah penelitian juga mengkaji peran lembaga peradilan dalam pembaruan hukum acara pidana. Kajian tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting mengoreksi norma hukum acara pidana melalui putusan pengujian undang-undang ketika revisi KUHAP berjalan lambat(Husna, 2025). Penelitian lain menegaskan bahwa harmonisasi *due process of law* dengan sistem peradilan pidana memerlukan pemaknaan keadilan yang lebih manusiawi. Di sisi lain, kajian politik hukum menunjukkan bahwa pembaruan KUHAP tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan arah demokrasi dan penguatan perlindungan hak asasi manusia(Barda Nawawi Arief, 2016).

Sebagian besar kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih berfokus pada kalangan akademisi, praktisi hukum, advokat, maupun aparat penegak hukum melalui pelatihan, seminar, dan forum profesional, (Enggarsasi & Sumanto, 2005). Sementara itu, kegiatan edukasi hukum yang secara khusus menyasar masyarakat umum, terutama terkait substansi KUHAP baru, masih sangat terbatas di Kota Bima. Berdasarkan hasil observasi awal tim pengabdian serta penelusuran terhadap kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan lembaga terkait di wilayah Kota Bima, belum ditemukan program sosialisasi yang secara komprehensif membahas hak asasi manusia dalam KUHAP baru bagi Masyarakat, (Davi & Yusuf, 2025). Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses peradilan pidana. Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini menawarkan model edukasi hukum yang partisipatif

dengan mengintegrasikan substansi perlindungan hak asasi manusia dalam KUHAP baru serta pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Mbojo, sehingga materi hukum lebih mudah dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, kegiatan ini memfokuskan sasaran pada masyarakat umum di wilayah Indonesia Timur, khususnya Kota Bima, yang selama ini masih jarang menjadi target utama diseminasi hukum, berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak melibatkan akademisi, praktisi, dan aparat penegak hukum. Kedua, pendekatan yang digunakan bersifat dialogis dan partisipatif melalui penyuluhan, simulasi kasus, serta diskusi kelompok, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam memahami dan mengawal pemenuhan hak-haknya. Ketiga, kegiatan ini mengintegrasikan substansi KUHAP baru dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mbojo, sehingga edukasi hukum disampaikan secara kontekstual dan selaras dengan praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat. Melalui ketiga aspek tersebut, pengabdian ini tidak hanya memperkuat literasi hukum masyarakat, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara pembaruan hukum acara pidana dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memperjelas urgensi pembaruan KUHAP, tim pengabdi menyajikan perbandingan antara ketentuan KUHAP lama dan KUHAP baru pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (Tabel 1). Perbandingan ini menjadi dasar penyusunan modul edukasi agar masyarakat memahami secara konkret perubahan yang berdampak langsung terhadap hak dan kedudukan mereka dalam proses hukum.

Tabel 1. Perbandingan KUHAP Tahun 1981 dan KUHAP Baru UU Nomor 20 Tahun 2025

Aspek Pengaturan	KUHAP 1981 (Lama)	KUHAP Baru (UU No. 20/2025)
Fungsi praperadilan	Terbatas pada pengujian sah/tidaknya penangkapan dan penahanan	Diperluas mencakup penetapan tersangka, penyitaan tidak relevan, dan penghentian penyidikan
Subjek bantuan hukum	Terbatas pada tersangka dan terdakwa	Diperluas mencakup korban, saksi, dan pelapor
Penetapan tersangka	Belum diatur secara tegas syarat pembuktiannya	Mensyaratkan minimal dua alat bukti (Pasal 90)
Pengawasan penyidikan	Minim mekanisme pengawasan berbasis teknologi	Mewajibkan rekaman visual dalam proses penyidikan
Pendekatan penyelesaian perkara	Berorientasi pada crime control model	Membuka ruang keadilan restoratif pada semua tingkatan

Sumber: diolah dari UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan berbagai kajian terkait

Sejumlah kajian mutakhir menegaskan bahwa keberhasilan reformasi KUHAP bergantung pada harmonisasinya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum (Riza et al., 2024). Penguatan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan aparat menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya *due process of law*. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian memiliki nilai strategis untuk memperkuat literasi hukum masyarakat sekaligus mendukung agenda reformasi peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan humanis.

Berdasarkan uraian diatas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat Kota Bima terhadap substansi KUHAP baru, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus membangun ruang dialog antara masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum untuk mendukung implementasi yang lebih efektif. Kegiatan ini juga menghasilkan gambaran awal mengenai tingkat pemahaman hukum masyarakat sebagai dasar penyusunan program edukasi hukum yang berkelanjutan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi hukum acara pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh independensi lembaga peradilan, profesionalisme aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaannya. Berangkat dari perspektif tersebut, pengabdian ini diposisikan sebagai bagian dari ekosistem reformasi hukum yang memperkuat budaya hukum, mendorong kesadaran akan hak-hak warga negara, serta mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada 14 April 2026 di Aula Paruga Nae, Kantor Wali Kota Bima, melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Bima, Kejaksaan Negeri Bima, Pengadilan Negeri Raba Bima, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Universitas Muhammadiyah Bima. Melalui metode sosialisasi partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab. Sebanyak 112 peserta yang terdiri atas perangkat kelurahan, tokoh agama dan adat (IBU & MAHARDHITA, n.d.), organisasi kepemudaan, serta perwakilan kelompok perempuan dilibatkan untuk memastikan keterwakilan berbagai unsur masyarakat Kota Bima (Sari et al., 2025).

Pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim melakukan *need assessment* melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan literasi hukum, kemudian menyusun modul edukasi mengenai perbedaan KUHAP lama dan KUHAP baru, hak-hak warga negara dalam proses peradilan pidana, mekanisme praperadilan, dan akses bantuan hukum (Soejoto et al., 2017). Tahap pelaksanaan diisi dengan penyampaian materi oleh akademisi dan praktisi hukum, dilanjutkan diskusi kelompok berbasis studi kasus yang relevan dengan kondisi lokal, seperti penangkapan, pengeledahan, dan penerapan keadilan restoratif, kemudian ditutup dengan sesi dialog interaktif bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Bima dan Pengadilan Negeri Raba Bima (Sirait et al., 2025).

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan kuesioner *pre-test* dan *post-test* dengan indikator meliputi pemahaman peserta terhadap hak asasi manusia dalam KUHAP Baru, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam proses peradilan pidana, serta pemahaman terhadap perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban. Instrumen evaluasi berupa kuesioner pilihan ganda yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan, sedangkan hasil penilaian diklasifikasikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan persentase capaian skor. Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, serta observasi dan diskusi kelompok terarah untuk menggali persepsi, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif dan tematik guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kegiatan (Chairunnisa et al., 2020). Keberhasilan program tidak hanya diukur dari meningkatnya tingkat pemahaman peserta, tetapi juga dari partisipasi aktif selama diskusi, kualitas interaksi yang terbangun, serta komitmen peserta untuk menyebarkan informasi hukum di lingkungan masing-masing (Winarno & Aini, 2025). Dengan pendekatan tersebut, kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi semata, melainkan berkontribusi terhadap penguatan literasi dan budaya hukum masyarakat Kota Bima secara berkelanjutan (Tiro et al., 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Peserta dan Dinamika Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama satu hari penuh tersebut dihadiri oleh seratus dua belas peserta dengan komposisi yang cukup representatif, mencakup dua puluh enam pengurus kelurahan, tiga puluh dua perwakilan organisasi kepemudaan, dua puluh empat tokoh agama dan adat, serta tiga puluh perwakilan kelompok perempuan dari berbagai kelurahan di wilayah Kota Bima. Komposisi peserta yang beragam ini sengaja dirancang untuk memastikan bahwa pesan edukasi mengenai KUHAP baru dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi hukum di lingkungan masing-masing (Riza et al., 2024). Antusiasme peserta terlihat sejak sesi pembukaan, tercermin dari tingkat kehadiran yang mencapai hampir seluruh target undangan serta partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab yang berlangsung lebih panjang dari alokasi waktu yang direncanakan semula. Dinamika ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks lokal sesungguhnya sangat tinggi, namun selama ini belum terpenuhi secara memadai melalui saluran informasi konvensional seperti media massa maupun sosialisasi pemerintah yang bersifat formal dan terpusat.



Gambar 1. Pelaksanaan dialog publik

Substansi Hak Asasi Manusia dalam KUHAP Baru yang Disosialisasikan

Materi inti yang disampaikan dalam kegiatan ini berfokus pada sejumlah ketentuan KUHAP baru yang memiliki relevansi langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia warga negara (Ode et al., 2025). Ketentuan pertama yang mendapat perhatian besar dari peserta adalah syarat pembuktian minimal dua alat bukti dalam penetapan status tersangka, yang dimaksudkan untuk mencegah praktik kriminalisasi sewenang-wenang dan memperkuat prinsip kehati-hatian aparat penegak hukum sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ketentuan kedua yang turut menjadi sorotan adalah perluasan cakupan fungsi praperadilan, yang kini tidak hanya menguji keabsahan penangkapan dan penahanan, tetapi juga mencakup pengujian atas keabsahan penetapan tersangka, penyitaan yang tidak relevan, serta penghentian maupun penundaan penyidikan tanpa dasar hukum yang jelas. Perluasan ini penting disosialisasikan karena memberi ruang bagi masyarakat untuk mengajukan koreksi hukum apabila menganggap terdapat tindakan penyidikan yang tidak sesuai prosedur, sekaligus memperkuat posisi peradilan sebagai penjaga hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Ketentuan ketiga yang turut menjadi perhatian utama adalah perluasan subjek penerima bantuan hukum, yang dalam KUHAP baru tidak lagi terbatas pada tersangka dan terdakwa semata, melainkan turut mencakup korban, saksi, dan pelapor. Perluasan ini merupakan langkah maju yang signifikan mengingat dalam praktik peradilan pidana selama ini, korban dan saksi kerap berada

pada posisi rentan tanpa pendampingan hukum yang memadai, sehingga berpotensi mengalami reviktimisasi struktural selama proses peradilan berlangsung. Ketentuan keempat yang turut disosialisasikan adalah mekanisme keadilan restoratif yang dimungkinkan berlaku pada berbagai tingkatan proses hukum(Mafaid et al., 2026), mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dibandingkan semata-mata pembalasan. Ketentuan kelima yang mendapat perhatian adalah kewajiban penggunaan rekaman visual dalam proses penyidikan sebagai bentuk pengawasan terhadap kewenangan penyidik, yang diharapkan dapat meminimalkan praktik kekerasan maupun tekanan psikologis terhadap tersangka selama proses pemeriksaan berlangsung.

Dinamika Diskusi dan Respons Masyarakat

Sesi diskusi kelompok terarah mengungkapkan bahwa masyarakat Kota Bima memiliki pengalaman dan persepsi yang beragam terhadap proses hukum, dengan sebagian peserta pernah bersinggungan langsung, baik sebagai saksi, pelapor, maupun keluarga dari pihak yang pernah menjalani proses hukum(Kuncoro & Prayitno, 2025). Pengalaman-pengalaman tersebut banyak diwarnai oleh ketidaktahuan mengenai hak-hak prosedural yang sesungguhnya dapat mereka akses, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum sejak awal pemeriksaan atau hak untuk mengajukan praperadilan apabila merasa proses penyidikan tidak sesuai prosedur. Diskusi juga mengungkapkan kekhawatiran sebagian peserta mengenai kesenjangan antara ketentuan normatif yang ideal dengan praktik penegakan hukum di tingkat lokal, terutama terkait akses terhadap bantuan hukum gratis yang secara geografis maupun administratif masih dianggap sulit dijangkau oleh masyarakat di wilayah kelurahan yang jauh dari pusat kota. Pertanyaan yang paling banyak diajukan peserta berkaitan dengan mekanisme praktis mengajukan praperadilan, prosedur memperoleh pendampingan hukum gratis, serta perbedaan konkret antara mekanisme keadilan restoratif dan proses peradilan konvensional, yang menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat bukan sekadar pemahaman konseptual, melainkan juga panduan teknis yang aplikatif.

Evaluasi Peningkatan Pemahaman Peserta

Untuk memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai dampak kegiatan, Tabel 2 menyajikan perbandingan skor rata-rata pemahaman peserta pada lima topik utama yang disosialisasikan, dihitung berdasarkan hasil kuesioner pra-uji dan pasca-uji dengan rentang skor nol hingga seratus. Data ini menjadi dasar kuantitatif yang melengkapi temuan kualitatif dari diskusi kelompok terarah, sekaligus memberikan indikasi topik mana yang memerlukan penguatan lebih lanjut pada program tindak lanjut.

Tabel 2. Perbandingan perbandingan skor pra-uji dan pasca-uji

Topik Materi	Skor Pra-Uji	Skor Pasca-Uji	Selisih (Gain)
Perluasan fungsi praperadilan	48,2	74,6	+26,4
Syarat pembuktian penetapan tersangka	45,7	78,3	+32,6
Perluasan subjek bantuan hukum	39,4	81,5	+42,1
Mekanisme keadilan restoratif	41,8	80,2	+38,4
Prosedur teknis pengajuan praperadilan	36,1	58,9	+22,8

Sumber: hasil pengolahan data pra-uji dan pasca-uji kegiatan pengabdian, 2026

Hasil perbandingan skor pra-uji dan pasca-uji menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang cukup berarti pada hampir seluruh aspek materi yang disosialisasikan. Peningkatan paling signifikan tercatat pada pemahaman mengenai perluasan subjek penerima bantuan hukum dan mekanisme keadilan restoratif, dua topik yang sebelumnya paling asing bagi mayoritas peserta namun dianggap paling relevan dengan kebutuhan keseharian mereka(Sertifikasi et al., 2026). Peningkatan yang lebih moderat tercatat pada pemahaman mengenai mekanisme teknis pengajuan praperadilan, yang mengindikasikan bahwa aspek prosedural yang lebih kompleks memerlukan pendampingan lanjutan agar dapat dipahami secara utuh, tidak cukup hanya melalui sesi sosialisasi

satu hari semata. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas norma hukum acara pidana dalam melindungi hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari kualitas pemahaman publik terhadap norma tersebut, sebab norma yang progresif secara tekstual tidak serta-merta terwujud dalam praktik apabila subjek hukum yang dilindungi tidak menyadari keberadaan hak-haknya sendiri. Dengan demikian, data evaluasi ini memberikan indikasi awal bahwa program sosialisasi semacam ini perlu dirancang secara berjenjang dan berkelanjutan, bukan sebagai kegiatan tunggal yang berdiri sendiri.



Gambar 2. Peserta kegiatan mengikuti sosialisasi dan edukasi hukum mengenai KUHP baru dengan antusias.

Tantangan dan Faktor Pendukung Pelaksanaan

Sejumlah tantangan teridentifikasi selama pelaksanaan kegiatan, di antaranya keterbatasan waktu yang menyebabkan sebagian materi teknis tidak dapat dibahas secara mendalam, serta variasi tingkat literasi dasar peserta yang memengaruhi kecepatan penyerapan materi antarindividu. Tantangan lain yang teridentifikasi melalui diskusi kelompok adalah persepsi sebagian masyarakat yang masih menganggap proses hukum sebagai ranah eksklusif aparat penegak hukum, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih intensif untuk membangun kesadaran bahwa hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap warga negara yang harus dipahami secara aktif, bukan sekadar diserahkan kepada pihak berwenang. Di sisi lain, sejumlah faktor pendukung turut berkontribusi terhadap keberhasilan kegiatan, termasuk dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bima dalam penyediaan fasilitas dan mobilisasi peserta, kesediaan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bima dan Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan perspektif praktis yang memperkaya diskusi, serta antusiasme mahasiswa Fakultas Hukum yang berperan aktif sebagai fasilitator kelompok. Sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum ini menjadi modal penting yang perlu terus dipelihara untuk keberlanjutan program literasi hukum di masa mendatang.

Implikasi bagi Penguatan Budaya Hukum Lokal

Temuan kegiatan ini memberikan implikasi penting bagi upaya penguatan budaya hukum di tingkat lokal, khususnya dalam konteks masyarakat Mbojo yang memiliki tradisi musyawarah

dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Integrasi antara pemahaman normatif KUHAP baru dengan mekanisme musyawarah adat setempat berpotensi memperkuat penerimaan masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif yang diusung KUHAP baru, sebab konsep tersebut pada dasarnya memiliki kemiripan filosofis dengan tradisi penyelesaian sengketa berbasis musyawarah yang telah lama dipraktikkan masyarakat setempat (Enggarsasi & Sumanto, 2005). Dengan demikian, keberhasilan implementasi KUHAP baru di Kota Bima tidak semata bergantung pada sosialisasi normatif belaka, melainkan juga pada kemampuan aktor-aktor lokal, termasuk tokoh adat dan tokoh agama, untuk menjembatani nilai-nilai hukum nasional dengan praktik hidup bermasyarakat sehari-hari. Implikasi ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam setiap program diseminasi hukum di wilayah yang memiliki karakteristik sosial budaya yang khas, agar norma hukum acara pidana yang progresif dapat benar-benar terinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat, bukan sekadar dipahami secara kognitif namun tidak diterapkan secara substantif dalam kehidupan sehari-hari.

Keterbatasan Kegiatan dan Peluang Tindak Lanjut

Sebagaimana kegiatan pengabdian pada umumnya, kegiatan ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur agar interpretasi terhadap hasilnya tetap proporsional. Keterbatasan pertama terletak pada durasi kegiatan yang hanya berlangsung satu hari, sehingga peningkatan pemahaman yang tercatat lebih mencerminkan efek jangka pendek dan belum tentu menggambarkan retensi pengetahuan dalam jangka panjang tanpa adanya penguatan lanjutan. Keterbatasan kedua berkaitan dengan teknik penentuan peserta yang menggunakan koordinasi kelurahan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keterwakilan acak dari seluruh lapisan masyarakat Kota Bima, termasuk kelompok difabel dan masyarakat di kawasan yang lebih terpencil yang idealnya juga menjadi sasaran program serupa pada kesempatan mendatang.

Keterbatasan ketiga adalah belum tersedianya mekanisme pemantauan pascakegiatan yang sistematis untuk mengukur sejauh mana peserta benar-benar menerapkan pengetahuan yang diperoleh ketika menghadapi situasi hukum nyata di kemudian hari, mengingat evaluasi yang dilakukan terbatas pada pengukuran pemahaman kognitif melalui kuesioner dan observasi diskusi. Keterbatasan-keterbatasan ini sekaligus membuka peluang bagi penelitian dan pengabdian lanjutan yang bersifat longitudinal, misalnya melalui pemantauan berkala terhadap kelompok peserta yang sama untuk menilai efektivitas jangka panjang program literasi hukum, atau melalui replikasi kegiatan serupa di kelurahan-kelurahan lain dengan desain evaluasi yang lebih ketat secara metodologis. Peluang tindak lanjut lain yang layak dipertimbangkan adalah pengembangan penelitian komparatif antarwilayah untuk menguji apakah pola kesenjangan literasi hukum yang ditemukan di Kota Bima juga berlaku pada daerah lain dengan karakteristik geografis dan sosial budaya yang serupa, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat memiliki cakupan generalisasi yang lebih luas.

Keberlanjutan Kolaborasi Kelembagaan

Salah satu capaian penting yang tidak tercermin dalam data kuantitatif namun mengemuka kuat selama pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya komitmen awal untuk keberlanjutan kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Bima dengan mitra pemerintah dan lembaga penegak hukum di Kota Bima. Perwakilan Pemerintah Kota Bima menyampaikan kesediaan untuk menjadikan kegiatan literasi hukum semacam ini sebagai agenda tahunan yang terintegrasi dengan program pembinaan kelurahan, sementara narasumber dari Kejaksaan Negeri Bima dan Pengadilan Negeri Raba Bima menyatakan keterbukaan untuk terlibat dalam kegiatan lanjutan, termasuk kemungkinan pembukaan pos konsultasi hukum gratis secara berkala di tingkat kecamatan. Komitmen semacam ini penting dicatat karena keberhasilan program literasi hukum berbasis komunitas sangat bergantung pada keberlanjutan institusional, bukan semata pada momentum kegiatan tunggal yang berpotensi kehilangan dampak apabila tidak ditindaklanjuti secara terstruktur.

Selain itu, keterlibatan mahasiswa Fakultas Hukum sebagai fasilitator turut membuka peluang keberlanjutan melalui pembentukan kelompok relawan bantuan hukum mahasiswa yang

dapat secara berkala melakukan pendampingan informal kepada masyarakat, khususnya dalam menjelaskan prosedur teknis yang selama kegiatan berlangsung teridentifikasi sebagai area dengan tingkat pemahaman paling rendah. Sinergi tiga pihak antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum yang terbangun melalui kegiatan ini menjadi modal sosial yang berharga bagi penguatan budaya hukum berbasis hak asasi manusia di Kota Bima secara berkelanjutan, sekaligus menjadi model kolaborasi yang berpotensi direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai perspektif hak asasi manusia dalam KUHAP baru di Kota Bima menunjukkan hasil yang positif melalui meningkatnya pemahaman peserta terhadap ketentuan penting, seperti perluasan fungsi praperadilan, syarat penetapan tersangka, hak atas bantuan hukum, dan mekanisme keadilan restoratif. Peningkatan tersebut tercermin dari hasil *pre-test* dan *post-test* serta tingginya partisipasi peserta selama diskusi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi hukum acara pidana tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada tingkat literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, diseminasi KUHAP baru perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap edukasi hukum, seperti Kota Bima.

Berdasarkan hasil kegiatan, diperlukan strategi keberlanjutan melalui penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan program literasi hukum yang berkesinambungan. Selain itu, pengembangan modul edukasi berbasis studi kasus lokal, pemanfaatan media digital dan bahasa daerah, serta pelatihan paralegal komunitas perlu menjadi prioritas agar informasi hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Evaluasi kegiatan secara berkala juga penting dilakukan sebagai masukan bagi penyempurnaan implementasi KUHAP baru, sehingga reformasi hukum acara pidana tidak hanya berhenti pada perubahan regulasi, tetapi benar-benar memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kegiatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya pelaksanaan yang hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan, cakupan peserta yang terbatas pada perwakilan masyarakat Kota Bima, serta belum adanya evaluasi lanjutan untuk mengukur keberlanjutan pemahaman dan implementasi materi setelah kegiatan selesai. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian pada masa mendatang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan jangkauan peserta yang lebih luas, melibatkan lebih banyak unsur masyarakat, serta disertai program pendampingan dan evaluasi berkala. Selain itu, pengembangan media edukasi berbasis digital, modul pembelajaran kontekstual, dan pelatihan bagi kader atau paralegal masyarakat perlu dilakukan guna memperkuat literasi hukum dan mendukung implementasi KUHAP Baru secara lebih efektif di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bima atas dukungan pendanaan dan fasilitasi administratif yang diberikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kota Bima, Kejaksaan Negeri Bima, Pengadilan Negeri Raba Bima, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat atas kesediaan menjadi mitra kegiatan dan menyediakan narasumber yang kompeten. Apresiasi setinggi-tingginya juga ditujukan kepada seluruh pengurus kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan warga Kota Bima yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, serta kepada mahasiswa Fakultas Hukum yang telah berdedikasi sebagai fasilitator kelompok diskusi. Semoga kolaborasi lintas lembaga ini dapat terus terjalin dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan literasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Kota Bima pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Chairunnisa, C., Istaryatiningtias, I., & El Khuluqo, I. (2020). Pemberdayaan guru melalui pelatihan penelitian tindakan kelas. *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 22-30.
- Davi, J. N., & Yusuf, H. (2025). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TAHAP PENANGKAPAN DAN PENAHANAN. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9356-9368.
- Enggarsasi, U., & Sumanto, A. (2005). Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Lembaga Kepolisian Berdasarkan Kuhap Dan Peraturan Pelaksanaannya. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 10(4), 416-433.
- Husna, L. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PENYIDIKAN BERKEADILAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(3).
- IBU, A. T. P. D. A. N. S., & MAHARDHITA, T. P. (n.d.). *PROPOSAL PENELITIAN PKM*.
- Kuncoro, A. B., & Prayitno, J. (2025). *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mendukung Kesehatan Publik melalui Edukasi Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular di Kartasura*.
- Mafaid, A., Danil, M., Setiadi, F. M., & Pelawi, J. T. (2026). *Peningkatan literasi hukum masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal melalui pelatihan teknis penyusunan gugatan perdata*. 10, 616-632.
- Ode, L., Karim, M., Hasri, H., & Kahar, A. (2025). *Edukasi Hukum Pidana Berbasis Digital sebagai Strategi Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat*. 3(4), 155-163.
- Pompe, S. (2018). *The Indonesian Supreme Court: a study of institutional collapse* (Issue 39). Cornell University Press.
- Prabowo, T. T., & Saptomo, A. (2024). Quo Vadis Protection of Human Rights in Coercive Confiscation Efforts. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12).
- Riza, F., Armaini, S., Rahmi, A., & Syahbana, T. E. (2024). *Pendampingan Dan Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Jaring Halus Untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum*. 6(2). <https://doi.org/10.30596/ihsan.v>
- Saputra, E. (2025a). *RUU KUHAP : Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law*. 03(03), 1708-1716.
- Saputra, E. (2025b). *RUU KUHAP: Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law*. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03), 1708-1716.
- Sari, R. S., Nazliati, N., Nasir, M., & Rizal, S. (2025). Samadiah Metodologi Penelitian: Fasilitasi Akademis terhadap Civitas IAIN Langsa. *ABDIMASKU Jurnal Pengabdian Masyarakat UTND*, 4(2), 162-174.
- Sertifikasi, U., Restorative, F., Sistem, D., Pidana, P., Pasca, I., & Baru, B. K. (2026). *Jurnal dinamika sosial dan sains*. 1400-1415.
- Sirait, J., Siahaan, M. M., Purba, R., Sibagariang, S. A., Siahaan, S. M. L., Pasaribu, S., Sirait, E. M., Manalu, D. B., Napitupulu, S., & Marpaung, T. I. (2025). Pelatihan Metodologi Penelitian Tindakan Kelas (Ptk) Bagi Guru-Guru Sma Negeri 2 Pangururan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 2304-2316.
- Soejoto, A., Fitrayati, D., Ghofur, M. A., Sholikhah, N., & Prakoso, A. F. (2017). Pelatihan penulisan proposal penelitian tindakan kelas (PTK). *Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 51-59.
- Tiro, M. A., Nusrang, M., & Sudarmin, S. (2020). Metodologi Penelitian Dan Teknik Analisis Data. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 1, 36-40.
- Winarno, A., & Aini, D. N. (2025). *Metodologi pengabdian kepada masyarakat dilengkapi teknis penulisan proposal dan artikel PKM*. PT Afanin Media Utama.